



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 514 /Pid.B/2013/PN.RHL.

--"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"--

----- Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana terurai di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : CANDRA GUNAWAN Als AWAN;;
Tempat lahir : Sintong Rohil (Riau);
Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 03 Februari 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia.;
Tempat tinggal : Menggala 25 Jln. Dusun Berkat Kep. Menggala Sakti Kec.
Tanah Putih Kab. Rokan Hilir Prop. Riau;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Buruh;
Pendidikan : SD (tidak tamat);

----- Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2013 s/d tanggal 03 Juli 2013;
- Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bagansiapi-api sejak tanggal 04 Juli 2013 s/d tanggal 14 Agustus 2013;
- Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 15 Agustus 2013 s/d tanggal 08 September 2013; -----
- Penuntut Umum sejak tanggal 09 September 2013 s/d tanggal 11 September 2013;
- Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 12 September 2013 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2013;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 12 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 10 Desember 2013;

----- Bahwa, dalam perkara ini Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

----- Pengadilan Negeri tersebut;

----- Setelah membaca berkas perkara beserta lampiran-lampirannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor: 514/ Pen.Pid.B/2013/PN.RHL tanggal 12 September 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

----- Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 591/Pid.B/2013/PN.RHL tanggal 12 September 2013 tentang Penetapan Hari Sidang;

----- Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum;

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dalam perkara ini;

----- Setelah mendengar dan membaca tuntutan pidana dari Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk: PDM-216/OHB/BAA/09/2013 tertanggal 08 Oktober 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa CANDRA GUNAWAM Alias AWAN Bin M .ZEN bersalah melakukan tindak pidana pencurian, sebagaimana dalam dakwaan kesatu Pasal 365 ayat (1);
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CANDRA GUNAWAM Alias AWAN Bin M .ZEN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
- 3 Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam list hijau, dengan No Pol BM 4047 PO beserta kunci kontak; -----
(Dikembalikan kepada yang berhak); -----
- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah);

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapi-api Register Perkara Nomor: PDM-240/OHB/BAA/09/2013, tertanggal 12 September 2013, yang berbentuk Dakwaan Alternatif, yaitu sebagai berikut :

Dakwaan: -----

Kesatu: -----

Bahwa ia terdakwa CANDRA GUNAWAN Alias AWAN pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2013 sekira jam 00.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2013, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di pinggir Jalan Komplek Guru Ujung Kepenghuluan Bagan Barat Jawa Pesisir Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada tempat, waktu sebagaimana telah diterangkan di atas berawal pada Selasa tanggal 11 Juni 2013 waktu tidak diingat lagi pada saat itu malam hari terdakwa candra mulai dari sore sudah dalam keadaan mabuk setelah minum minuman keras selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya yang bertempat di pinggir jalan Komplek Guru Ujung Kepenghuluan Barat Jawa Pesisir Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir sesampainya di rumah terdakwa melihat sdr. Ucok pada saat itu menemui kakaknya, terdakwa merasa tidak senang dengan kehadiran Ucok terjadi keributan mulut antara terdakwa yang pada saat itu dalam kondisi mabuk dengan sdr. Ucok yang merupakan mantan dari suami kakaknya sehingga terjadi perkelahian antara keduanya kemudian datang dua orang saksi yaitu saksi Zahirman Als Zeman, saksi Edi Chandra, saksi Sumanto ikut membantu dan meleraikan perkelahian tersebut dan terdakwa pada saat itu ditenangkan oleh warga sekitar pada saat itu berdatangan dikarenakan keributan berada di pinggir jalan wilayah warga, mengetahui terdakwa tidak dapat melampiaskan kekesalannya memukul Sdr. Ucok dikarenakan telah dileraikan oleh saksi Edi Chandra kemudian pukul 00.00 Wib terdakwa melihat motor merk Honda Revo warna hitam les hijau BM 4047 PO milik saksi Edi Chandra yang pada saat itu dikendarai oleh saksi Rakim yang sedang duduk-duduk bersama dengan saksi Basrul dan saksi Sumanto terpikir oleh terdakwa bahwa pada saat itu saksi Edi Chandra meleraikan perkelahiannya seperti membantu Sdr. Ucok selanjutnya terdakwa mendatangi saksi Rakim kemudian melakukan pengancaman pada saksi Rakim **"jangan kau bawa kereta ini, ku pukul nanti kau, kereta in imau ku bawa, mau aku jual"** dan merampas dengan paksa motor tersebut dari tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Rakim dan mengancam kembali dengan nada keras **“usah macam-macam kau, aku kentot nanti mamak kau nanti, aku kentot adik kau nanti serta cacian makian yang masih banyak lagi”** pada saat itu bukan hanya saksi Rakim yang mendengar perkataan terdakwa namun saksi Basrul, saksi Sumanto ikut mendengar perkataan terdakwa tersebut, merasa dirinya takut dan terancam oleh perkataan terdakwa yang sudah dikenal sebagai preman yang biasa melakukan keributan saksi Rakim menyerahkan sepeda motor milik saksi Edi Chandra tersebut dan membiarkan terdakwa membawa selanjutnya saksi rakim melaporkan kejadian tersebut pada saksi edi Chandra bersama-sama melaporkan kepada pihak kepolisian tanah putih, tidak butuh waktu lama pagi buta tersebut polisi mendatangi dan mencari terdakwa mendapati terdakwa di tepi jalan dengan kondisi motor Revo yang dikendarai kehabisan minyak bensin selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti yang dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut; -----

----- Perbuatan terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana Pasal 365 ayat (1) KUHP. --

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa CANDRA GUNAWAN Alias AWAN pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2013 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain bulan Juni dalam tahun 2013 bertempat di Jalan Dusun Berkat RT. 02 RW. 07 Kep. Menggala Sakti Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir, "Barangsiapa memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang itu sendiri atau milik orang lain dengan maksud agar menguntungkan dirinya dengan melawan hukum", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada tempat, waktu sebagaimana telah diterangkan di atas berawal pada selasa tanggal 11 Juni 2013 waktu tidak diingat lagi pada saat itu malam hari terdakwa candra mulai dari sore sudah dalam keadaan mabuk setelah minum minuman keras selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya yang bertempat di pinggir jalan Komplek Guru Ujung Kepenghuluan Barat Jawa Pesisir Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir sesampainya di rumah terdakwa melihat sdr. Ucok pada saat itu menemui kakaknya, terdakwa merasa tidak senang dengan kehadiran Ucok terjadi keributan mulut antara terdakwa yang pada saat itu dalam kondisi mabuk dengan sdr. Ucok yang merupakan mantan dari suami kakaknya sehingga terjadi perkelahian antara keduanya kemudian datang dua orang saksi yaitu saksi Zahirman Als Zeman, saksi Edi Chandra, saksi Sumanto ikut membantu dan meleraikan perkelahian tersebut dan terdakwa pada saat itu ditenangkan oleh warga sekitar pada saat itu berdatangan dikarenakan keributan berada di pinggir jalan wilayah warga, mengetahui terdakwa tidak dapat melampiaskan kekesalannya memukul Sdr. Ucok dikarenakan telah dilewati oleh saksi Edi Chandra kemudian pukul 00.00 Wib terdakwa melihat motor merk Honda Revo warna hitam les hijau BM 4047 PO milik saksi Edi Chandra yang pada saat itu dikendarai oleh saksi Rakim yang sedang duduk-duduk bersama dengan saksi Basrul dan saksi Sumanto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpikir oleh terdakwa bahwa pada saat itu saksi Edi Chandra meleraikan perkelahiannya seperti membantu Sdr. Ucok selanjutnya terdakwa mendatangi saksi Rakim kemudian melakukan pengancaman pada saksi Rakim **“jangan kau bawa kereta ini, ku pukul nanti kau, kereta in imau ku bawa, mau aku jual”** dan merampas dengan paksa motor tersebut dari tangan saksi Rakim dan mengancam kembali dengan nada keras **“usah macam-macam kau, aku kentot nanti mamak kau nanti, aku kentot adik kau nanti serta cacian makian yang masih banyak lagi”** pada saat itu bukan hanya saksi Rakim yang mendengar perkataan terdakwa namun saksi Basrul, saksi Sumanto ikut mendengar perkataan terdakwa tersebut, merasa dirinya takut dan terancam oleh perkataan terdakwa yang sudah dikenal sebagai preman yang biasa melakukan keributan saksi Rakim menyerahkan sepeda motor milik saksi Edi Chandra tersebut dan membiarkan terdakwa membawa selanjutnya saksi rakim melaporkan kejadian tersebut pada saksi edi Chandra bersama-sama melaporkan kepada pihak kepolisian tanah putih, tidak butuh waktu lama pagi buta tersebut polisi mendatangi dan mencari terdakwa mendapati terdakwa di tepi jalan dengan kondisi motor Revo yang dikendarai kehabisan minyak bensin selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti yang dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut; -----

----- Perbuatan terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana Pasal 368 ayat (1) KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa CANDRA GUNAWAN Alias AWAN pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2013 sekira jam 00.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2013, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di pinggir Jalan Komplek Guru Ujung Kepenghuluan Bagan Barat Jawa Pesisir Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili, "barang siapa dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk membuat, tiada membuat atau membiarkan barang sesuatu dengan kekerasan, dengan perbuatan lain atau dengan dengan perbuatan yang tak mrnyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman perbuatan lain atau ancaman perbuatan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain. yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada tempat, waktu sebagaimana telah diterangkan di atas berawal pada Selasa tanggal 11 Juni 2013 waktu tidak diingat lagi pada saat itu malam hari terdakwa candra mulai dari sore sudah dalam keadaan mabuk setelah minum minuman keras selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya yang bertempat di pinggir jalan Komplek Guru Ujung Kepenghuluan Barat Jawa Pesisir Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir sesampainya di rumah terdakwa melihat sdr. Ucok pada saat itu menemui kakaknya, terdakwa merasa tidak senang dengan kehadiran Ucok terjadi keributan mulut antara terdakwa yang pada saat itu dalam kondisi mabuk dengan sdr. Ucok yang merupakan mantan dari suami kakaknya sehingga terjadi perkelahian antara keduanya kemudian datang dua orang saksi yaitu saksi Zahirman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Zeman, saksi Edi Chandra, saksi Sumanto ikut membantu dan meleraikan perkelahian tersebut dan terdakwa pada saat itu ditenangkan oleh warga sekitar pada saat itu berdatangan dikarenakan keributan berada di pinggir jalan wilayah warga, mengetahui terdakwa tidak dapat melampiaskan kekesalannya memukul Sdr. Ucok dikarenakan telah dileraikan oleh saksi Edi Chandra kemudian pukul 00.00 Wib terdakwa melihat motor merk Honda Revo warna hitam les hijau BM 4047 PO milik saksi Edi Chandra yang pada saat itu dikendarai oleh saksi Rakim yang sedang duduk-duduk bersama dengan saksi Basrul dan saksi Sumanto terpikir oleh terdakwa bahwa pada saat itu saksi Edi Chandra meleraikan perkelahiannya seperti membantu Sdr. Ucok selanjutnya terdakwa mendatangi saksi Rakim kemudian melakukan pengancaman pada saksi Rakim **“jangan kau bawa kereta ini, ku pukul nanti kau, kereta in imau ku bawa, mau aku jual”** dan merampas dengan paksa motor tersebut dari tangan saksi Rakim dan mengancam kembali dengan nada keras **“usah macam-macam kau, aku kentot nanti mamak kau nanti, aku kentot adik kau nanti serta cacian makian yang masih banyak lagi”** pada saat itu bukan hanya saksi Rakim yang mendengar perkataan terdakwa namun saksi Basrul, saksi Sumanto ikut mendengar perkataan terdakwa tersebut, merasa dirinya takut dan terancam oleh perkataan terdakwa yang sudah dikenal sebagai preman yang biasa melakukan keributan saksi Rakim menyerahkan sepeda motor milik saksi Edi Chandra tersebut dan membiarkan terdakwa membawa selanjutnya saksi rakim melaporkan kejadian tersebut pada saksi edi Chandra bersama-sama melaporkan kepada pihak kepolisian tanah putih, tidak butuh waktu lama pagi buta tersebut polisi mendatangi dan mencari terdakwa mendapati terdakwa di tepi jalan dengan kondisi motor Revo yang dikendarai kehabisan minyak bensin selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti yang dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut; -----

----- Perbuatan terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana Pasal 335 ayat (1) KUHP.

----- Menimbang, bahwa atas Dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

----- Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang mana saksi-saksi tersebut sudah disumpah di persidangan menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 1 Saksi **ARIF HAKIM Als RAKIM**, yang pada pokoknya menerangkan:-----
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di tingkat Penyidikan dan keterangan saksi adalah yang sebenarnya;-----
 - Bahwa kejadian pencurian pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2013, sekira jam 01.00 WIB, di Jl. Dusun Berkat RT 002 RW 007 Kep. Menggala Sakti Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian dengan mengejar saksi lalu memaksa dan mengancam saksi untuk menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor milik orang kepada terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa tidak ada menggunakan peralatan apa-apa untuk melakukan pencurian tersebut, namun tindakan tersebut dilakukan terdakwa dengan menggunakan perkataan yang mengancam saksi sambil mengarahkan siku tangannya pada saksi dan hendak memukul saksi; -----
- Bahwa gerak tubuh terdakwa adalah dengan penuh emosi, marah-marah sambil mengangkat tangan kanannya dan mengarahkan siku tangan kanannya tersebut ke wajah saksi seperti hendak memukul dan menghantamkan siku tangannya tersebut kepada saksi; -----
- Bahwa perkataan yang diucapkan terdakwa kepada saksi adalah “jangan kau bawa kereta ini, aku pukul juga jau nanti, kereta ini mau aku bawa, mau aku jual”, bahkan perkataan terdakwa yang lain adalah “gak usah macam-macam kau, ku kentot mamak kau nanti, ke kentot adik kau nanti”, yang artinya bahwa dia mengancam akan menyetubuhi ibu dan adik perempuan saksi; -----
- Bahwa tujuan terdakwa adalah untuk meminta saksi agar menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor kepada terdakwa yang mana sepeda motor tersebut adalah milik orang lain; -----
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;-

2 Saksi **EDI CANDRA Als EDI Bin ZAINAL ARIFIN**, yang pada pokoknya menerangkan :-

- Bahwa saksi pernah diperiksa di tingkat Penyidikan dan keterangan saksi adalah yang sebenarnya;-----
- Bahwa kejadian pencurian pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2013, sekira jam 01.00 WIB, di Jl. Dusun Berkat RT 002 RW 007 Kep. Menggala Sakti Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir; -----
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BM 4047 PO milik saksi; -----
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BM 4047 PO milik saksi tersebut sebelumnya ada di tangan Sdr. RAKIM dan sepeda motor tersebut diminta secara paksa oleh terdakwa dari Sdr. RAKIM; -----
- Bahwa menurut keterangan Sdr. RAKIM cara terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BM 4047 PO milik saksi tersebut adalah dengan membentak, memaki, bahkan mengancam Sdr. RAKIM dengan kekerasan dan karena Sdr. RAKIM takut, maka Sdr. RAKIM menghindar dan membiarkan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BM 4047 PO tersebut; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Sdr. RAKIM terdakwa mengeluarkan perkataan jangan kau bawa kereta ini, aku pukul juga kau nanti, kereta ini mau aku bawa, mau aku jual”, sambil mengangkat dan mengarahkan siku tangan kanannya ke wajah Sdr. RAKIM seperti hendak menghantam wajah Sdr. RAKIM dengan siku tangan kanannya bahkan perkataan terdakwa yang lain adalah “gak usah macam-macam kau, ku kentot mamak kau nanti, ke kentot adik kau nanti”; -----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;-

3 Saksi **SUMANTO Als ANTO Bin TUMIN**, yang pada pokoknya menerangkan :-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di tingkat Penyidikan dan keterangan saksi adalah yang sebenarnya;-----
- Bahwa kejadian pencurian pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2013, sekira jam 01.00 WIB, di Jl. Dusun Berkat RT 002 RW 007 Kep. Menggala Sakti Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir; -----
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BM 4047 PO milik orang lain yang dititipkan kepada Sdr. RAKIM tanpa izin dari pemilik sepeda motor tersebut; -----
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BM 4047 PO warna hitam les hijau adalah milik Sdr. EDI CANDRA; -----
- Bahwa cara terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BM 4047 PO milik Sdr. EDI CANDRA tersebut adalah dengan membentak, memaki, bahkan mengancam Sdr. RAKIM dengan kekerasan dan karena Sdr. RAKIM takut, maka Sdr. RAKIM menghindar dan membiarkan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BM 4047 PO tersebut; -----
- Bahwa terdakwa mengeluarkan perkataan jangan kau bawa kereta ini, aku pukul juga kau nanti, kereta ini mau aku bawa, mau aku jual”, sambil mengangkat dan mengarahkan siku tangan kanannya ke wajah Sdr. RAKIM seperti hendak menghantam wajah Sdr. RAKIM dengan siku tangan kanannya bahkan perkataan terdakwa yang lain adalah “gak usah macam-macam kau, ku kentot mamak kau nanti, ke kentot adik kau nanti”; -----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;-

4 Saksi **ZAHIRMAN Als ZEMAN**, yang pada pokoknya menerangkan :-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di tingkat Penyidikan dan keterangan saksi adalah yang sebenarnya;-----
- Bahwa kejadian pencurian pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2013, sekira jam 01.00 WIB, di Jl. Dusun Berkat RT 002 RW 007 Kep. Menggala Sakti Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BM 4047 PO milik orang lain yang dititipkan kepada Sdr. RAKIM tanpa izin dari pemilik sepeda motor tersebut; -----
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BM 4047 PO warna hitam les hijau adalah milik Sdr. EDI CANDRA; -----
 - Bahwa cara terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BM 4047 PO milik Sdr. EDI CANDRA tersebut adalah dengan membentak, memaki, bahkan mengancam Sdr. RAKIM dengan kekerasan dan karena Sdr. RAKIM takut, maka Sdr. RAKIM menghindari dan membiarkan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BM 4047 PO tersebut; -----
 - Bahwa terdakwa mengeluarkan perkataan jangan kau bawa kereta ini, aku pukul juga kau nanti, kereta ini mau aku bawa, mau aku jual”, sambil mengangkat dan mengarahkan siku tangan kanannya ke wajah Sdr. RAKIM seperti hendak menghantam wajah Sdr. RAKIM dengan siku tangan kanannya bahkan perkataan terdakwa yang lain adalah “gak usah macam-macam kau, ku kentot mamak kau nanti, ke kentot adik kau nanti”; -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan; -

----- Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi sebagaimana diuraikan di atas adalah keterangan yang diberikan di bawah sumpah, oleh karenanya maka berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti, yaitu berupa: -----

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam list hijau, dengan No Pol BM 4047 PO beserta kunci kontak; -----

----- Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

----- Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa telah pula didengar keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

TERDAKWA CANDRA GUNAWAN Als AWAN, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan keterangan Terdakwa tersebut adalah yang sebenarnya;
- Bahwa awalnya terjadi perkelahian antara terdakwa dan Sdr. UCOK, Sdr. UCOK adalah mantan suami kakak terdakwa dan perkelahian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2013 sekira malam hari di Jl. Dusun Berkat Menggala 25 Kep. Menggala Sakti Kec.

Tanah Putih Kab. Rokan Hilir, tepatnya di halaman rumah orang tua terdakwa yang terdakwa tempati bersama dengan kakak terdakwa; -----

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2013 mulai dari sore hari terdakwa sudah dalam keadaan mabuk karena minum tuak, maka banyak hal yang tidak dapat terdakwa ingat, namun yang cukup teringat oleh terdakwa pada malam harinya, terdakwa pulang ke rumah orang tua terdakwa di Menggala 25 Jl. Dusun Berkat Kep. Menggala Sakti Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir, lalu malam itu terdakwa mengamuk dan marah-marah pada kakak terdakwa karena terdakwa tidak senang dan melihat Sdr. UCOK yang merupakan mantan suami kakak terdakwa di samping rumah tersebut, lalu kemudian terdakwa mengejar Sdr. UCOK lalu datang 2 (dua) orang laki-laki yang membantu melerainya di antaranya adalah Sdr. ZEMAN dan seorang lagi tidak terdakwa ketahui, dan setelah itu terdakwa duduk dan ditenangkan oleh beberapa warga sekitar, dan beberapa saat kemudian terdakwa pun pergi membawa lari sepeda motor milik orang lain yang ada di sana; -----
- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2013, sekira jam 01.00 WIB, di Jl. Dusun Berkat RT 002 RW 007 Kep. Menggala Sakti Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir; -----
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui sepeda motor siapa yang terdakwa larikan; -----
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa ambil adalah sepeda motor merk Honda Revo warna hitam les hijau; -----
- Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah dengan cara menghidupkan kunci kontaknya yang sudah lengket di kontak sepeda motor tersebut, lalu terdakwa mengengkolnya dan setelah hidup terdakwa pun pergi membawa sepeda motor tersebut; ----
- Bahwa terdakwa tidak ada menggunakan alat apa-apa untuk melarikan sepeda motor tersebut dan terdakwa memang ada membentak, memaki, bahkan mengancam Sdr. RAKIM dengan kekerasan; -----
- Bahwa, terdakwa mengeluarkan perkataan jangan kau bawa kereta ini, aku pukul juga kau nanti, kereta ini mau aku bawa, mau aku jual”, sambil mengangkat dan mengarahkan siku tangan kanannya ke wajah Sdr. RAKIM seperti hendak menghantam wajah Sdr. RAKIM dengan siku tangan kanannya bahkan perkataan terdakwa yang lain adalah “gak usah macam-macam kau, ku kentot mamak kau nanti, ke kentot adik kau nanti”; -----
- Bahwa, terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut; -----

----- Menimbang, bahwa setelah seluruh rangkaian pembuktian dalam pemeriksaan perkara ini telah selesai, maka Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan terhadap Terdakwa tertanggal 8 Oktober 2013, yang selengkapnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian awal Putusan ini; ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

----- Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, demikian sebaliknya atas Replik dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

----- Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan telah turut dipertimbangkan secara seksama oleh karenanya dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan isi Putusan ini;

----- Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan keterangan Terdakwa tersebut adalah yang sebenarnya;
- Bahwa benar, awalnya terjadi perkelahian antara terdakwa dan Sdr. UCOK, Sdr. UCOK adalah mantan suami kakak terdakwa dan perkelahian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2013 sekira malam hari di Jl. Dusun Berkat Menggala 25 Kep. Menggala Sakti Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir, tepatnya di halaman rumah orang tua terdakwa yang terdakwa tempati bersama dengan kakak terdakwa; -----
- Bahwa benar, pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2013 mulai dari sore hari terdakwa sudah dalam keadaan mabuk karena minum tuak, maka banyak hal yang tidak dapat terdakwa ingat, namun yang cukup teringat oleh terdakwa pada malam harinya, terdakwa pulang ke rumah orang tua terdakwa di Menggala 25 Jl. Dusun Berkat Kep. Menggala Sakti Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir, lalu malam itu terdakwa mengamuk dan marah-marah pada kakak terdakwa karena terdakwa tidak senang dan melihat Sdr. UCOK yang merupakan mantan suami kakak terdakwa di samping rumah tersebut, lalu kemudian terdakwa mengejar Sdr. UCOK lalu datang 2 (dua) orang laki-laki yang membantu melerainya di antaranya adalah Sdr. ZEMAN dan seorang lagi tidak terdakwa ketahui, dan setelah itu terdakwa duduk dan ditenangkan oleh beberapa warga sekitar, dan beberapa saat kemudian terdakwa pun pergi membawa lari sepeda motor milik orang lain yang ada di sana; -----
- Bahwa benar, kejadian pencurian pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2013, sekira jam 01.00 WIB, di Jl. Dusun Berkat RT 002 RW 007 Kep. Menggala Sakti Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, sepeda motor yang terdakwa ambil adalah sepeda motor merk Honda Revo warna hitam les hijau milik Sdr. EDI CANDRA;

- Bahwa benar, cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah dengan cara menghidupkan kunci kontak yang sudah lengket di kontak sepeda motor tersebut, lalu terdakwa mengengkolnya dan setelah hidup terdakwa pun pergi membawa sepeda motor tersebut; -----
- Bahwa benar, terdakwa tidak ada menggunakan alat apa-apa untuk melarikan sepeda motor tersebut dan terdakwa memang ada membentak, memaki, bahkan mengancam Sdr. RAKIM dengan kekerasan;

- Bahwa benar, terdakwa mengeluarkan perkataan jangan kau bawa kereta ini, aku pukul juga kau nanti, kereta ini mau aku bawa, mau aku jual”, sambil mengangkat dan mengarahkan siku tangan kanannya ke wajah Sdr. RAKIM seperti hendak menghantam wajah Sdr. RAKIM dengan siku tangan kanannya bahkan perkataan terdakwa yang lain adalah “gak usah macam-macam kau, ku kentot mamak kau nanti, ke kentot adik kau nanti”;

- Bahwa benar, para saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----
- Bahwa benar, Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

----- Menimbang, bahwa dengan berdasar kepada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa apakah Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu Kesatu Pasal 365 ayat (1) KUHPidana atau Kedua Pasal 368 ayat (1) KUHPidana atau Ketiga Pasal 335 ayat (1) KUHP; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan mana yang paling tepat jika dikaitkan dengan fakta-fakta di persidangan, yaitu dalam hal ini Majelis Hakim memilih dakwaan Kesatu, yaitu Pasal 365 ayat 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

- 1 Unsur Barangsiapa;-----
- 2 Unsur melakukan pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud mempermudah atau mempersiapkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian tersebut, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tidak pidana dalam dakwaan tersebut, sebagai berikut:-----

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah setiap individu/pribadi atau secara umum disebut sebagai subyek/pelaku tindak pidana yang kepadanya perbuatan tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban; -----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi subyek/pelaku yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan perbuatan pidana adalah **Terdakwa CANDRA GUNAWAN Als AWAN** yang mana selama pemeriksaan perkara ini, dapat mengikuti seluruh rangkaian persidangan dengan baik dan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim. Hal ini membuktikan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun psikis oleh karenanya Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang/pribadi yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya;-----

----- Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barang Siapa telah terbukti dan terpenuhi;-----

Ad.2. Unsur melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;-----

----- Menimbang, bahwa unsur di atas dalam pembuktiannya adalah bersifat alternatif, artinya bahwa dengan terbuktinya salah satu sub unsur yang terkandung dalam unsur di atas, maka keseluruhan unsur di atas dianggap telah terbukti pula;-----

----- Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan pencurian adalah “*adanya tindakan dari seseorang yang mengambil dan/atau memindahkan barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain tanpa sepengetahuan si pemilik barang dengan maksud untuk menguasai/memiliki barang tersebut secara melawan hukum*”;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, terungkap fakta bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2013, sekira jam 01.00 WIB, di Jl. Dusun Berkat RT 002 RW 007 Kep. Menggala Sakti Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir, Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan ancaman kekerasan dengan cara terdakwa mengeluarkan perkataan jangan kau bawa kereta ini, aku pukul juga kau nanti, kereta ini mau aku bawa, mau aku jual”, sambil mengangkat dan mengarahkan siku tangan kanannya ke wajah Sdr. HAKIM seperti hendak menghantam wajah Sdr. HAKIM dengan siku tangan kanannya bahkan perkataan terdakwa yang lain adalah “gak usah macam-macam kau, ku kentot mamak kau nanti, ke kentot adik kau nanti” dan karena ketakutan Sdr. HAKIM memberikan sepeda motor milik Sdr. EDI CHANDRA tersebut kepada terdakwa; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, jelas ternyata dan terbukti 1 (satu) unit sepeda motor yang terdakwa ambil adalah sepeda motor merk Honda Revo warna hitam les hijau milik Sdr. EDI CHANDRA yang pada saat itu dititipkan kepada Sdr. RAKIM, diambil dengan paksa oleh terdakwa, yang mana Terdakwa mengangkat dan mengarahkan siku tangan kanannya ke wajah Sdr. RAKIM seperti hendak menghantam wajah Sdr. RAKIM dengan siku tangan kanannya; -----

----- Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari Sdr. EDI CHANDRA untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam les hijau milik Sdr. EDI CHANDRA tersebut; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur ***“pencurian dengan disertai ancaman kekerasan untuk mempermudah pencurian”*** telah terbukti, oleh karenanya maka unsur ***“Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”***, telah terbukti dan terpenuhi pula;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan kesatu Pasal 365 ayat 1 KUHPidana telah terbukti dan terpenuhi berdasarkan alat bukti yang cukup sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“PENCURIAN DENGAN KEKERASAN”***-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan di atas dan selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban kesalahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, baik itu merupakan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana disebutkan pada amar putusan perkara ini lebih lama daripada masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa serta untuk memudahkan pelaksanaan putusan dalam perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, maka adalah beralasan hukum agar Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini selengkapny akan dimuat dalam amar putusan perkara ini;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;-----

Hal-hal yang memberatkan:-----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat; -----
- Perbuatan Terdakwa membuat trauma psikis terhadap korban; -----

Hal-hal yang meringankan:-----

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;-----
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;-----

----- Menimbang, bahwa dalam rangka penegakan hukum, pemidanaan bukanlah semata-mata bertujuan sebagai upaya pembalasan terhadap Terdakwa atas perbuatannya, melainkan lebih kepada upaya untuk memberikan pelajaran kepada Terdakwa agar menyadari dan menginsyafi bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang sehingga di waktu yang akan datang diharapkan Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka diharapkan bahwa pidana atau hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini telah sesuai dengan rasa keadilan;-----

----- Mengingat ketentuan Pasal 365 ayat (1) KUHPidana, serta ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini; -----

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **CANDRA GUNAWAN Als AWAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DENGAN KEKERASAN**";
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **CANDRA GUNAWAN Als AWAN**, oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **1 (SATU) TAHUN**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:

 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam list hijau, dengan No Pol BM 4047 PO beserta kunci kontak; -----
(Dikembalikan kepada yang berhak); -----
- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari **:SENIN, TANGGAL 25 NOVEMBER 2013** oleh kami **HENDRI SUMARDI, S.H.,MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **P.H.H.PATRA SIANIPAR, S.H.**, dan **MAHARANI DEBORA MANULLANG, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **ESRA RAHMAWATI A.S., SH**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dengan dihadiri oleh **DODI WIRAATMAJA, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapi-api, serta di hadapan Terdakwa.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota I

P.H.H.PATRA SIANIPAR, S.H.

Hakim Ketua Majelis

HENDRI SUMARDI, S.H., MH

Hakim Anggota II

MAHARANI DEBORA MANULLANG, S.H.

Panitera Pengganti

ESRA RAHMAWATI A.S., SH,